

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang berdasar pada hukum. Jadi semua tindakan harus berdasar pada aturan yang berlaku atau dikenal dengan hukum positif. Perkembangan zaman yang semakin pesat menyebabkan tingkat kejahatan tindak pidana juga meningkat salah faktor yang menyebabkan angka kriminalitas tinggi tidak adanya lowongan kerja, sehingga ada beberapa pengangguran mengambil jalan singkat dengan melakukan tindak pidana seperti pencurian. Hal ini jelas melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana paling lama lima tahun.

Untuk itu dibutuhkan kepolisian harus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Biasanya pihak kepolisian akan mencari informasi pelaku (penyidikan) tersebut sebelum dilakukan penggerebekan. Dari hasil penggerebekan itu biasanya barang-barang hasil tindak pidana itu akan dilakukan penyitaan atau dirampas oleh pihak berwajib demi kepentingan penyidikan lebih lanjut dan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan.

Barang yang dirampas negara adalah “barang bukti kejahatan yang di sita oleh negara untuk di musnahkan dan di lelang oleh Negara dan diserahkan ke instansi yang ditetapkan oleh negara untuk dimanfaatkan

dan disimpan di rumah penyimpanan barang bukti.”¹ Barang rampasan tersebut dilakukan penyitaan oleh aparat penegak hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 yang menyatakan bahwa “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan.”²

“Barang sitaan adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara dan menjadi barang rampasan negara yang selanjutnya dieksekusi oleh Kejaksaan dengan cara:

- a. Dimusnahkan.
- b. Dibakar sampai habis.
- c. Ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi.
- d. Ditanam di dalam tanah.
- e. Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
- f. Dilelang untuk Negara.
- g. Diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan.
- h. Disimpan di Rupasnas untuk barang bukti dalam perkara lain.”³

Sedangkan barang rampasan yang akan dilelang biasanya ditangani oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya disingkat KPKNL) yang berada di bertempat di kejaksaan, dari hal tersebut dibuatkan risalah pelelangan barang sitaan misalnya berupa satu unit sepeda motor. Maka panitia akan mengumumkan pelelangan barang tersebut dengan minimal harga/harga limit yang sudah ditentukan oleh panitia. Apabila ada yang menawar dengan harga yang lebih tinggi dari yang lain maka penawar

¹ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia, 2003, hlm. 12

² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³ Basmanizar, *Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara*. Rajawali Press. Jakarta. 1997, hlm. 4

tersebut adalah pemenang lelang. Selanjutnya pembeli atau pemenang lelang barang rampasan diberikan kutipan risalah lelang yang berfungsi sebagai akta jual beli. Yang banyak terjadi pada barang rampasan sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat atau bukti kepemilikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Pemenang lelang hanya mendapatkan risalah lelang yang menyatakan sebagai akta jual beli. Tidak diberikan atau diterbitkan STNK atau BPKB sebagaimana kita beli barang baru di dealer motor.

Didalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dijelaskan bahwa “setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan. Registrasi tersebut meliputi Registrasi Kendaraan Bermotor baru, Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik, Registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan/atau registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.”⁴

Dari uraian diatas maka penulis mengangkat penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Dari Barang Bukti Yang Disita Oleh Negara”

Dengan semua pemaparan yang telah penulis sampaikan di atas maka penulis bertekad untuk mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Dari Barang Bukti Yang Disita Oleh Negara”**.

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Aangkuta Jalan.

ORISINALITAS PENELITIAN

NO	Nama peneliti dan asal instansi	Judul dan tahun penelitian	Rumusan masalah
1	Desminur S2 Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Tesis	Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Apabila Obyek Lelang Disita Dalam Perkara Pidana Tahun 2019	1. Kepastian Hukum Penjualan Hasil Lelang? 2. Upaya Hukum Pembeli Lelang Atas Obyek Lelang Yang Disita Dalam Perkara Pidana?
2	Made Ray Adityanata dan I Nyoman Bagiastra S1 Hukum, Universitas Udayana, Jurnal Artikel	Upaya Memperoleh Kepastian Hukum Demi Hak Dari Pemenang Suatu Lelang Tahun 2020	1. Apa saja upaya hukum bagi seorang pemenang lelang yang tidak mendapatkan haknya? 2. Bagaimana prosedur pelaksanaan suatu lelang oleh KPKNL?

Pada orisinalitas penelitian pertama bertujuan untuk menganalisis bahwa peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang dan juga sudah melakukan pembayaran atas harga yang telah ditetapkan, kemudian obyek lelang tersebut harus dilakukan penyitaan secara pidana karena pemilik awalnya telah melakukan tindak pidana.

Objek dalam penelitian ini adalah kendaraan bermotor yang berhasil dilelang akan tetapi pemilik kendaraan tersebut melakukan perbuatan tindak pidana. Variabel yang digunakan adalah nilai limit, nilai pasar, umur kendaraan, jumlah peserta yang mengikuti lelang, kondisi kendaraan yang dilelang, kelengkapan dokumen kepemilikan kendaraan yang dilelang dan tingkat inflasi ketika dilaksanakan lelang.

Adapun upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemenang lelang apabila pemenang lelang merasa dirugikan atas obyek lelang yang disita pidana yaitu mengajukan praperadilan, agar mengetahui sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan terhadap obyek lelang tersebut.

Pada orisinalitas penelitian kedua sistem pelelangan yang dilakukan oleh KPKNL agar menjadi terobosan dari sistem pelelangan secara konvensional. Tetapi juga bisa memberi peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan, sehingga perlu ditegaskan dimana letak perlindungan hukum bagi pembeli selaku pihak yang paling lemah posisinya. Tujuan penelitian ini Untuk: 1) Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa perlindungan hukum bagi pembeli sebagai pemenang lelang dengan proses upaya hukum yang tidak mendapatkan haknya, 2) mengetahui, mengkaji dan menganalisa proses pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL.

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yang dilakukan untuk mendapatkan data dari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berhubungan mengenai masalah hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, dan sekunder. Tipe penelitian adalah deskriptif

analisis dengan pendekatan yuridis normatif dimana penelitian ini memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh segala sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi pembeli selaku pemenang lelang dalam proses pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui e-auction.

Hasil penelitian: 1) Proses pelaksanaan lelang hak tanggungan secara e-auction telah memberikan perlindungan hukum bagi pembeli/ pemenang. 2) Proses pelaksanaan lelang secara e-auction yaitu proses pelaksanaan lelang yang dilakukan melalui media (internet maupun surat elektronik) terbuka untuk umum, dilakukan tanpa kehadiran peserta lelang dihadapan pejabat lelang dan pejabat penjual dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan penawaran tertulis, yang terdiri dari proses pra lelang, Pelaksanaan Lelang dan Pasca Lelang. 3) Pelaksanaan lelang hak tanggungan secara e-auction juga telah memberikan kepastian hukum bagi penjual/kreditur, debitur maupun pemenang lelang/pembeli.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu : :

1.2.1 Bagaimana kepastian hukum terhadap pemenang lelang dari barang bukti yang disita oleh negara?

1.2.2 Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang dari barang bukti yang disita oleh negara?

1.3 Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah diatas diperoleh tujuan dari penelitian ini adalah :

1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum terhadap pemenang lelang dari barang bukti yang disita oleh negara.

1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemenang lelang dari barang bukti yang disita oleh negara.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan. Selanjutnya dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi masyarakat yang hendak membeli sepeda motor hasil lelang.

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara bagaimana menemukan hasil, memperoleh hasil atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit, menggunakan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari suatu ilmu pengetahuan maupun teknologi, sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.5.1 Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian normatif. Dalam penelitian ini

menggunakan jenis penelitian “yuridis normatif”. Jadi, dalam penelitian ini mengkaji dan menganalisis aturan atau undang-undang dengan kepustakaan yang berhubungan permasalahan.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undangan (*statute approach*).

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1.5.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Yaitu sumber bahan hukum yang utama dan tidak dapat digantikan. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
- d) Permenkeu RI Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

1.5.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Yaitu sumber bahan hukum yang dapat digantikan. Dalam penelitian ini menggunakan buku, jurnal, internet.

1.5.3.3 Sumber Bahan Hukum Tersier

Yaitu sumber bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian menggunakan kamus bahasa indonesia.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam teknik penelusuran bahan hukum penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Studi* kepustakaan terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertama mengumpulkan bahan hukum seperti UU dan jurnal terkait permasalahan yang akan dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini setelah semua terkumpul dikelompokkan mana yang masuk dalam penelitian ini, dan memilah bahan hukum yang digunakan untuk menelusuri permasalahan yang ada setelah itu mengkaji kembali agar ada kesiapan data yang sudah terkumpul.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini setelah semua bahan hukum yang terkumpul maka dilanjutkan dengan teknik penalaran sistematis atau interpretasi sistematis.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini ada 4 bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini menjelaskan tentang latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini menjelaskan tentang kepustakaan pada judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Dari Barang Bukti Yang Disita Oleh Negara”.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III ini menjelaskan tentang hasil dan bahasan dari penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan dari rumusan masalah yang diambil.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV ini merupakan bab terakhir dari sub kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah intisari dari pembahasan permasalahan yang diajukan pada penelitian skripsi ini dan saran diharapkan berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan.



